

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter ini sempurna karena tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat digunakan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap waktu bahkan sampai hari akhir nanti.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan muamalah yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi.

Saat ini masyarakat cerdas dalam mengelola pendapatan dan keuangan agar dapat tepat guna sesuai dengan peruntukannya kelak. Inilah alasan yang mendasari selain menabung, hasil keuntungan yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti memenuhi kebutuhan primer, juga merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan lainnya baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi.

Dalam Al-Quran dianjurkan untuk menyimpan harta dan tidak menghambur-hamburkannya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi‘I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 120.

kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”  
(QS. An-Nisa [4]: 9)<sup>2</sup>

Dalam ayat Al-Quran di atas Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak cucu dalam keadaan sengsara melainkan harus dalam kehidupan yang makmur salah satunya dengan cara berinvestasi jangka panjang agar keuntungan yang didapat bisa dinikmati di kemudian hari.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تَأْكُلُونَ {47} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ {48} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ {49}

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan(47). Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan(48). Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur) (49)” (QS. Yusuf [12]: 47-49)<sup>3</sup>

Dari ketiga ayat surat Yusuf Al-Quran di atas, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertanam selama tujuh tahun. Namun setelahnya hasil panen hanya boleh diambil sebagian dan selanjutnya mempersiapkan kembali untuk tujuh tahun selanjutnya. Konsep bertanam di sini mengindikasikan konsep investasi berupa bertanam selama jangka panjang (7 tahun) sehingga memperoleh keuntungan dan setelahnya keuntungan (hasil panen) yang diperoleh tidak dihabiskan untuk satu waktu sehingga dapat kembali ditanam untuk kehidupan selanjutnya.

Investasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui yaitu investasi pada pasar modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Adapula investasi lain berupa

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit Wali, Departemen Agama RI, 2010), h. 78

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit Wali, Departemen Agama RI, 2010), h. 78

deposito, investasi pada valuta asing seperti dollar dan juga investasi melalui logam mulia seperti emas.

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa latin: aurum) dengan nomor atom 79. Emas tergolong logam mulia seperti halnya perak dan platina. Logam mulia adalah logam yang tahan lama terhadap korosi maupun oksidasi. Logam mulia memiliki harga yang tinggi karena langka dan tahan korosi.<sup>4</sup> Logam mulia biasa digunakan sebagai perhiasan dan mata uang (emas, perak), bahan tanah karat (stainless) seperti lapisan perak, sebagai katalis (misalnya platina), maupun sebagai penyimpan asset kekayaan dengan menginvestasikan emas untuk kebutuhan di masa depan.

Menabung emas merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat dilakukan banyak orang. Walaupun menabung emas merupakan bentuk investasi tua yang sudah banyak dilakukan, namun tabungan emas masih menjadi investasi yang digemari banyak orang. Dari tahun ke tahun, jumlah permintaan emas terus meningkat. Meskipun hanya naik 2,18% dalam setahun terakhir, namun jika dilihat 5 tahun terakhir, harga logam mulia melesat 42,65%. Pertumbuhan harga emas tergolong fantastis, apalagi jika disimpan dalam jangka panjang harganya melonjak tinggi tak kalah dibandingkan instrumen investasi lainnya.<sup>5</sup>

Semakin modernnya teknologi mempengaruhi banyak bidang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, hiburan, dan lainnya. Termasuk dalam bisnis investasi emas, saat ini menabung emas tidak harus pergi ke toko perhiasan atau pegadaian untuk melakukan transaksi investasi emas. Sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kegiatan ekonomi dan bisnis sudah dapat diakses melalui internet, seperti halnya transaksi jual beli barang dapat melalui *e-commerce* yang menjadi wadah bagi penjual dan pembeli menjalankan aktivitas jual beli barang secara online tanpa harus bertemu secara tatap muka. Melalui media sosial maupun situs-situs online, kebutuhan dan

---

<sup>4</sup> Sertifianto D. Purnomo, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h. 10.

<sup>5</sup> "Harga Emas Meroket 405% dalam 20 Tahun, Cuan Banget Nih!" <https://www.bareksa.com/berita/emas/2023-02-09/harga-emas-meroket-405-dalam-20-tahun-cuan-banget-nih> Diakses pada 23 Februari 2023 pukul 07.27 WIB

keinginan akan cepat terpenuhi mencarinya langsung dipasaran. Cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran secara online, maka proses belanja akan menjadi lebih mudah.<sup>6</sup>

GoInvestasi merupakan salah satu fitur di aplikasi Gojek yang memiliki fitur investasi serta tabungan emas dimana masyarakat dapat melakukan transaksi investasi emas secara digital. Investasi Emas pada GoInvestasi di aplikasi GoJek adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk menabung emas dan tentu saja menjadi solusi bagi mereka yang tidak punya banyak waktu. Emas yang telah dibeli dapat ditarik secara fisik atau dijual kembali secara daring melalui GoPay.

Produk investasi emas GoInvestasi dikelola oleh PT PG Berjangka yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Di bawah Kementerian Perdagangan, berinvestasi emas di GoInvestasi tentunya lebih terjamin keamanannya. Selain fitur beli, GoInvestasi juga menyediakan fitur jual dengan selisih harga jual dan beli yang sangat rendah hanya sebesar 3%.<sup>7</sup>

Investasi emas secara online dalam aplikasi Go-Jek yaitu dimulai dengan memverifikasi akun untuk melengkapi data profil, setelah itu pengguna aplikasi sudah bisa membeli emas dengan minimal pembelian Rp.10.000 dan pembelian maksimal perhari untuk setiap pengguna adalah sebesar Rp.100.000.000. Pembelian emas langsung dikonversi ke berat gram sesuai dengan harga emas pada saat itu. Emas yang telah dibeli, dititipkan dan tercatat secara otomatis di akun pada aplikasi Go-Jek. Harga jual emas berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas pada hari itu, hal itu dikarenakan Go-Jek bekerjasama dengan Pluang PG Berjangka yang dilisensikan di bawah BAPPEBTI. Jika harga emas naik bisa menjualnya dengan harga yang berbeda dari harga pembelian sehingga menguntungkan. Namun apabila pengguna tidak melakukan transaksi beli emas selama 6 bulan maka pengguna masuk dalam masa tenggang dan akan dikenakan

---

<sup>6</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*,h.10

<sup>7</sup> "Nabung Emas Digital di GoInvestasi, Cashback hingga Rp50.000"

<https://www.gojek.com/blog/gopay/nabung-emas/> Diakses pada Selasa 14 Februari pukul 09.58 WIB

biaya dorman (denda) sebesar 0,01 gram, sehingga para pengguna yang melakukan investasi dalam aplikasi Go-Jek saldo yang mereka miliki otomatis juga hilang.

Emas yang diperjualbelikan dalam fitur Tabungan Emas tersedia dalam bentuk saldo emas digital dan bukan dalam bentuk emas fisik. Disamping itu, jual beli emas di Tabungan Emas bisa terjadi tidak secara tunai karena penjual dan pembeli terpisah oleh jarak (tidak saling berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim, no. 1587).<sup>8</sup>

Hadis di atas mensyaratkan jual beli emas boleh dilakukan dengan *tsaman* (mata uang) lainnya yaitu perak asalkan pembayarannya wajib dilakukan secara tunai, Rasulullah SAW melarang pembayaran emas dengan perak secara tertunda (tidak tunai). Disamping hadis di atas, ada hadis lain yang memperbolehkan jual beli tidak tunai yang disebut dengan jual beli salam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, tiga tahun. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>8</sup> Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 425.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui.” (HR. Abu Daud No. 3004)<sup>9</sup>

Hadis tersebut hanya menyebut "من اسلف في" (sesuatu), jadi ini bersifat global (umum). Bisa berupa emas, perak, gandum, garam dan lain-lain. Hadis ini jelas menyatakan boleh tidak tunai sepanjang jelas kadarnya dan jelas waktunya. Mengingat saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang membuka pembiayaan jual beli emas untuk masyarakat secara digital dengan pembeli tidak harus mendatangi langsung kantor lembaga keuangan tersebut. Gojek memberi warna baru dengan menghadirkan fitur Tabungan Emas secara digital di Indonesia melalui aplikasi dan situs di mana pembeli tidak perlu bertatap muka langsung ke penjual. Namun perlu diperjelas dan diperhatikan kembali dalam penerapan prinsip - prinsip syariah.

Sebagai platform digital jual beli emas yang ada di Indonesia, kemunculan Tabungan Emas masih perlu dipertanyakan mekanisme operasionalnya dari segi aspek-aspek syariah. Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE PADA FITUR GOINVESTASI DI APLIKASI GO-JEK”**.

<sup>9</sup> Eef Saefullah, *Kumpulan Hadits Ekonomi – Muamalah I*, (Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015), h. 191.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli emas secara online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli emas secara online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli emas online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli emas online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum ekonomi syari'ah, khususnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penambah pembendaharaan perpustakaan, juga sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

**E. Studi Terdahulu**

Setelah penulis melakukan observasi, penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini di antaranya:

Skripsi karya Maulidia Sakinah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) dengan judul “Aspek – Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia”. Penelitian ini membahas tentang salah satu produk jual beli emas yaitu #BeliBerkalas melalui

aplikasi Tamasia. Akad-akad yang teridentifikasi tepat digunakan dalam mekanisme jual beli emas antam melalui aplikasi online pada tamasia antara lain akad murabahah pada produk beli berkala, akad wadiah yad amanah pada tabungan emas yang ditabung di aplikasi tamasia dalam produk beli sukasuka, dan akad salam pada proses pemesanan cetak emas batangan antam bagi penabung yang ingin mengambil saldo tabungan emasnya.

Skripsi karya Mulya Gustina (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak” Hasil penelitian: Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat dua pendapat yaitu: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali serta pendapat As Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil’ah (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.

Skripsi karya Ratmin (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019) yang berjudul “Analisis Fatwa DSNMUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Penelitian ini membahas alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini menjadi hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu pada peninjauan jual beli emas tidak tunai. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut meninjau jual beli emas secara global, sementara penelitian penulis difokuskan pada produk Tabungan Emas di aplikasi Go-Jek.



Skripsi karya Chairul Afnan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2019)”, Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa DSN MUI yang keluar pada Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dilatarbelakangi sosial politik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah dan pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Diterbitkannya fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh oleh DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar. Metodologi istinbat hukum yang digunakan dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam.

Skripsi Karya Aida Rachman (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer”, Dari pemaparan skripsinya dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh. Adapun mekanisme jual beli emas secara kredit di pegadaian syariah yaitu menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, mengisi formulir aplikasi mulia, menyerahkan uang muka, dan menandatangani akad MULIA.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Aspek – Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia”, Maulida Sakinah<sup>10</sup></i>	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada akad – akad yang digunakan pada tabungan emas

<sup>10</sup> Maulidia Sakinah, *Aspek – Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

		jual beli emas secara online.	yang ditabung di aplikasi tamansia. Peneliti studi terdahulu berfokus pada jual beli emas di PT. Tamansia Global Syari'ah, sedangkan fokus penulis pada tabungan emas di aplikasi Go-jek.
2.	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak.”, Mulya Gustiana<sup>11</sup></i>	Persamaan peneliti studi terdahulu dan penulis terdapat pada system yang digunakan secara online dan produk yang diteliti merupakan produk investasi emas.	Peneliti studi terdahulu dalam penelitian tersebut berfokus pada jual beli emas di marketplace Bukalapak sedangkan fokus penulis pada aplikasi Go-jek.
3.	<i>“Analisis Fatwa DSNMUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.”, Ratmin<sup>12</sup></i>	Peneliti studi terdahulu dan penulis memiliki relevansi yaitu pada peninjauan jual beli emas tidak tunai dengan fatwa	Peneliti studi terdahulu membahas alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No

<sup>11</sup> Mulya Gustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>12</sup> Ratmin, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

		DSN-MUI Nomor : 77/DSN-77/DSN-MUI/V/2010.	Peneliti studi terdahulu meninjau jual beli emas secara global, sementara penelitian penulis lebih fokus pada produk tabungan emas di aplikasi Go-Jek.
4.	<i>“Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2019)”</i> , Chairul Afnan <sup>13</sup>	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai.	Perbedaan antara penelitian studi terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang tinjauan jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhaap fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang

<sup>13</sup> Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, Tahun 2013).

			bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas secara online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek.
5.	<i>“Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Kontemporer Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Dan Mogot Tangerang)”</i> , Aida Rachman. <sup>14</sup>	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai.	Perbedaan penelitian studi terdahulu dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, peneliti studi terdahulu mengkaji tentang jual beli emas secara kredit menurut perspektif islam kontemporer, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang jual beli emas secara online dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>14</sup> Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Kontemporer Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Dan Mogot Tangerang)” Skripsi, Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Akad

Akad secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan pengertian akad secara etimologis yaitu mengikat (*ar-rabthu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, janji (*al-'ahdu*).

Landasan Hukum dari Akad yaitu<sup>15</sup>:

#### a. QS. Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>16</sup>

#### b. QS. Al-Maidah (5): 1

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ط يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
غَيْرِ مُحْلِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ط إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.”<sup>17</sup>

#### c. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 19.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.....hlm. 106.

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبِخْيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَالْأَبْيَعُ الْبَيْعُ (رواه البخاري و مسلم)

“Hadits dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi” dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu „anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (H.R. Bukhori dan Muslim No. 1965).<sup>18</sup>

#### d. Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>19</sup>

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari, jual beli sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam mencari rezeki yang halal. Jual beli sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jual beli sendiri pada hakikatnya yaitu saling tolong menolong sesama manusia, dan ketentuan hukumnya sudah diatur dalam AlQur’an dan Sunnah.<sup>20</sup>

Secara bahasa, al bai’ (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm.373.

<sup>19</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138

<sup>20</sup> Abdurrahman As-Sā,di dkk, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2016),h.417.

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 69.

Dalam jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dan ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, adanya barang yang diperjual-belikan, adanya lafal (shigat). Sedangkan syarat sah jual beli berkaitan berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan juga harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu harus barang yang suci, bisa dimanfaatkan, barangnya milik sendiri, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut dan dilakukan secara tunai.<sup>22</sup>

Jual beli tunai merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung melalui pertukaran harga dan barang di majelis akad. Jual beli tidak tunai adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.<sup>23</sup>

Emas sangat menjanjikan jika digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang. Namun sebaliknya, emas kurang disarankan untuk investasi jangka pendek (kurang dari satu tahun), sebab harga emas dalam jangka pendek bersifat fluktuatif (naikturun). Fluktuatif harga emas dunia dapat terjadi setiap saat sehingga para investor sebaiknya rajin memantau perkembangan harga emas dunia.

Investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Meskipun investasi emas tidak dijamin oleh pemerintah seperti halnya tabungan dan deposito, namun investasi emas tergolong beresiko rendah karena instrument ini tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Risiko investasi emas juga lebih kecil daripada investasi saham maupun valuta asing (valas). Namun demikian, investasi emas dalam bentuk “emas berjangka” memiliki risiko kerugian yang relatif lebih besar karena investor tidak ikut memegang bentuk fisik emas yang diinvestasikan.<sup>24</sup>

Kemajuan teknologi memudahkan semua pekerjaan manusia, salah satu bidang yang dipermudah oleh teknologi adalah ekonomi dan bisnis. Dengan adanya internet, investor tidak harus bertemu langsung dengan penjual melainkan dapat

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta : Kencana,2013),h.104.

<sup>23</sup> Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998) , h. 12.

<sup>24</sup> R. Serfianto D. Purnomo, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*, ..., h. 16.

menggunakan internet sebagai sarana contacting. Sama halnya dengan investasi emas yang dapat diakses melalui aplikasi ataupun perusahaan perseroan yang membuka investasi emas dengan platform sistem online. Salah satu aplikasi di Indonesia yang menyediakan layanan investasi emas adalah Go-Jek.

Go-Jek adalah aplikasi online penyedia layanan transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran dan kebutuhan sehari – hari. Go-Jek diluncurkan kepada masyarakat umum di Indonesia pertama kali di tahun 2010.

Tabungan Emas GoInvestasi Go-Jek merupakan layanan penyimpanan saldo emas yang memudahkan investasi emas secara aman, murah, dan terpercaya. Dengan investasi mulai dari Rp 10.000, Tabungan Emas dapat dibeli dan dijual kapan saja mengacu pada harga emas yang dapat berubah sewaktu - waktu. Emas yang telah dibeli, disimpan di PT. Kliring Berjangka Indonesia yang berstatus sebagai BUMN. Selain itu, pengguna akan memperoleh emas bersertifikat yang dapat dijual dimanapun, termasuk luar negeri.<sup>25</sup>

Dengan adanya layanan investasi emas secara online mengundang banyak pertanyaan, karena layanan ini merupakan inovasi layanan bisnis yang terbilang baru dan belum ada hukum Islam yang mengatur tentang layanan ini karena pada zaman Rasulullah belum ada layanan tabungan emas. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur atau layanan Tabungan Emas yang ada di aplikasi Go-Jek, bagaimana praktik jual beli emas pada fitur tersebut serta apakah fitur Tabungan Emas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan penelitian ini diharapkan aplikasi - aplikasi, khususnya Go-Jek dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sehingga mendapatkan tingkat loyalitas yang lebih tinggi serta investor yang menginvestasikan dananya di GoInvestasi Go-Jek terjamin hak dan terhindar dari kerugian.

---

<sup>25</sup> "Review Go Investasi: Bisa Investasi Lewat Gojek, Begini Caranya!"  
<https://www.finansialku.com/review-go-investasi/> Diakses pada Selasa 14 Februari pukul 10.13 WIB



## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara para penggunanya, kemudian data tersebut dianalisa agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan jual beli Emas Online di aplikasi Go-Jek.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer, sumber sekunder dan tertier.

- a. Sumber data primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan para pengguna Investasi Emas online di aplikasi Go-Jek yang berasal dari beberapa profesi yaitu mahasiswa, wiraswasta, IRT, serta pebisnis online
- b. Sumber data sekunder adalah sebagai data penunjang dan pelengkap dari sebuah penelitian ini, adapun sumber data sekunder di kumpulkan dari alQur'an, hadist, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Investasi Emas online, serta dalam fatwa.

---

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 5.

- c. Sumber data tertier adalah kumpulan dan kompilasi dari sumber primer dan sumber sekunder, seperti halnya artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang didapat di situs internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) dan dokumentasi.

- a. Observasi / Pengamatan

Pada penelitian ini, Pencatatan sistematis serta pengamatan terhadap penomena-penomena yang akan diteliti. Susunan observasi ini di lakukan kepada para pengguna fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek yang pemula serta pengguna yang sudah melakukan investasi selama 2 atau 3 bulan.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya.<sup>27</sup>

Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan. Wawancara ini dilakukan secara intensif dan berulang-ulang sehingga diperoleh percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman itu. Oleh karena itu sebelum wawancara peneliti menyiapkan dulu siapa yang akan diwawancarai dan menyiapkan materi wawancara berupa beberapa pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber dari pengguna aplikasi Go-Jek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen dijadikan sebagai sumber data yang berfungsi untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>28</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian.

<sup>28</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian.

Dokumen yang berbentuk gambar, patung, film, dan lain- lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari adalah data sejarah desa, data SWOT, foto, gambar, peraturan dan data lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono, yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut:

- a. Reduction data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
- b. Display Data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.
- c. Conclusion Drawing/Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.